



Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Aldi Wildan Maris

Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, Sukolilo, Surabaya (60117)

Korespondensi penulis: aldiwildan29@gmail.com

Abstract: *This study examines the relationship between tax crimes and corruption in Indonesia from a legal standpoint, employing a qualitative methodology, case study method, and document analysis. Secondary data were gathered from journals, legislation and regulations, and official publications and examined using qualitative content analysis methods. The findings indicate that tax crimes, such as data manipulation and the production of bogus invoices, are frequently utilized to conceal assets originating from corruption. Bribery is a common form of tax corruption. To summarize, tightening legislation, expanding the capacity of law enforcement officials, international collaboration, changing the tax system, and raising taxpayer awareness are required to reduce tax crime and corruption and strengthen the country's economy.*

Keywords: *Tax crime, corruption, modus operandi, juridical analysis, regulatory strengthening, tax reform, Indonesia*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hubungan antara kejahatan perpajakan dan korupsi di Indonesia dari sudut pandang hukum, dengan menggunakan metodologi kualitatif, metode studi kasus, dan analisis dokumen. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal, undang-undang dan peraturan, serta publikasi resmi dan dianalisis menggunakan metode analisis konten kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kejahatan perpajakan, seperti manipulasi data dan pembuatan faktur palsu, sering kali digunakan untuk menyembunyikan aset yang berasal dari korupsi. Penyuapan adalah bentuk umum dari korupsi pajak. Kesimpulannya, pengetatan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kerja sama internasional, perubahan sistem perpajakan, dan peningkatan kesadaran wajib pajak diperlukan untuk mengurangi kejahatan dan korupsi pajak serta memperkuat perekonomian negara.

Kata kunci: Tindak pidana perpajakan, korupsi, modus operandi, analisis yuridis, penguatan regulasi, reformasi perpajakan, Indonesia

LATAR BELAKANG

Kejahatan dalam perpajakan dan korupsi merupakan dua jenis tindak pidana yang bisa saling berkaitan dan memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi pajak menjadi salah satu modus operandi dalam melakukan kejahatan korupsi di sektor publik Indonesia. Penggelapan pajak ialah tindakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh individu atau instansi dengan cara melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan (Sandra & Effendi, 2022). Pada tahun 2023, negara kita sempat merugi akibat penggelapan dana pajak sebesar Rp244 miliar (Yanwardhana, 2023). Itu saja belum total dari seluruh kerugian yang diterima negara pada saat itu. Sementara itu, kerugian negara akibat dari korupsi dari tahun 2013-2022 mencapai total Rp 238,14 triliun (KPK, 2024).

Potensi kehilangan penerimaan negara akibat tindak pidana dalam perpajakan di Indonesia ini diperkirakan bisa mencapai jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Baik korupsi

maupun penggelapan pajak ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan distorsi dalam perekonomian dan menghambat pembangunan negara. Kejahatan atau pidana dalam perpajakan dapat mengurangi kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan publik dan menurunkan tingkat kepatuhan pembayar pajak lainnya. Sementara itu, korupsi mengikis kepercayaan publik, menciptakan inefisiensi dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai nilai kinerja keseluruhan sebesar 100,64%. Akan tetapi, ditinjau melalui SS atau sasaran strategis yang dijabarkan didalam berbagai indikator kinerja utama atau IKU, diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak terpenuhi serta dipenuhi atau didominasi oleh perspektif proses internal. Selain itu, fokus yang dimiliki KPK juga dinilai tidak jelas di mana terdapat perbedaan di beberapa struktur organisasi sehingga terjadi tumpang tindih tugas antara Inspektorat dan Dewan Pengawas, independensi dari KPK juga dipertanyakan, pengikisan prinsip keterbukaan (hasil kajian korupsi ditutup dan sidang moral yang dilakukan oleh dewan pengawas ditutup) serta penyampaian informasi internal yang tidak terstruktur atau sistematis (Rizal & Wondabio, 2023).

Masalah ini bertambah parah dengan banyaknya modus operandi dan upaya untuk menyembunyikan kejahatan keuangan ini, yang sering kali melibatkan transaksi lintas batas dan mengeksploitasi kelemahan peraturan di berbagai yurisdiksi (Pardede, 2020). Oleh karena itu, diperlukan studi mendalam untuk mengidentifikasi hubungan antara kedua jenis kejahatan ini dan mengembangkan strategi pemberantasan yang lebih efektif. Koruptor menggunakan metode perpajakan yang dilarang untuk menyembunyikan bukti aset dan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Di sisi lain, uang hasil korupsi dapat digunakan untuk membayar pajak palsu untuk mencuci dana korupsi. Sebagai contoh, pengusaha asal Sumatra Utara yang terbukti melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp 1,5 miliar (Yulia, 2023). Contoh lain yang menyangkut kasus korupsi pajak terjadi di Palembang, Sumatra Selatan. Kasus tersebut melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Yulianus, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum atau yuridis yang berhubungan terhadap tindak pidana dalam perpajakan dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, bila ditelusuri lebih dalam, tindak pidana dalam perpajakan bukan hanya mengenai kasus korupsi saja, tapi bisa juga bersangkutan dengan kasus penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan lain sebagainya. Dengan memahami relasi antara tindak pidana khusus, diharapkan nantinya bisa memberikan masukan dan referensi didalam upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih komprehensif.

KAJIAN TEORITIS

Teori Dalam Perpajakan

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai hukum pajak dan kejahatan ekonomi dalam perpajakan. Teori Penegakan Hukum Pajak (*Tax Compliance Theory*), menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, serta persepsi mengenai keadilan dan kepastian hukum. Rendahnya kepatuhan pajak berpotensi menimbulkan tindak pidana perpajakan seperti penggelapan dan penghindaran pajak. Berbagai model teori kepatuhan pajak seperti *Theory of Planned Behavior*, Teori Pengharapan, hingga model penegakan pajak berbasis data seperti Model Kepatuhan Penghasilan (Misra, 2019).

Selain itu, Teori Ekonomi Kejahatan (*Economic Theory of Crime*) yang dikemukakan oleh Gary Becker (1968) juga mendasari kajian tindak pidana dalam perpajakan. Dalam teori ini, dinyatakan bahwa individu akan melaksanakan tindak kejahatan apabila utilitas atau manfaat yang diharapkan dari tindakan ilegal tersebut melebihi biaya atau hukuman yang akan ditanggungnya (Becker, 1968). Dalam konteks perpajakan, penggelapan atau penghindaran pajak dilakukan ketika manfaat keuangan dari tidak membayar pajak dianggap lebih besar dari risiko denda atau hukuman.

Teori Dalam Korupsi

Terdapat berbagai macam teori yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan uang, namun hanya beberapa yang dapat dikorelasikan dengan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah salah satunya. Teori Keagenan memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk memahami isu korupsi. Dalam konteks ini, korupsi dapat terjadi ketika terdapat konflik kepentingan antara individu yang bertanggung jawab/prinsipal (masyarakat/negara) dengan agen (pejabat/pegawai negeri), sehingga menyebabkan agen lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan prinsipal (Kopp, 2023).

Selanjutnya ada yang bernama Teori Insentif (*Incentive Theory*), menjelaskan bagaimana korupsi dapat dihindari dengan memberikan insentif yang tepat dan pengawasan yang ketat terhadap pejabat publik (Chase, 2023). Insentif dan pengawasan yang tidak memadai akan menyebabkan lebih banyak penyimpangan dan korupsi. Terakhir terdapat Teori Instrumental Korupsi (*Instrumental Corruption Theory*). Teori Instrumental Korupsi menyatakan bahwa tindakan korupsi dilakukan untuk mencapai tujuan lain, seperti menyalahgunakan dana pemerintah untuk membiayai kampanye politik, mendapatkan proyek, atau menerima manfaat ekonomik yang tidak sah lainnya (Sombie, 2023). Hal tersebut

menunjukkan bahwa korupsi dapat berdampak negative terhadap alokasi dana publik di negara berkembang, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi Terkait

Di Indonesia, tindak pidana dalam perpajakan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Pasal 39 serta Pasal 39 dari UU No. 28 Tahun 2007 membahas mengenai tindak pidana penggelapan pajak meskipun tidak disebutkan secara langsung. Sedangkan, penghindaran pajak dijelaskan pada Pasal 32 dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Dalam peraturan-peraturan tersebut juga mengatur hukuman seperti denda, penjara dan tata cara mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan daerah tepatnya pada pasal 174 sampai 178 pada bab ketentuan pidana. Pasal 8 dan 11 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mendukung usaha penegakan pajak dengan mengizinkan wajib pajak membayar seluruh tunggakan pajaknya dengan mendapatkan keringanan dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sementara itu, tindak pidana korupsi diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini mendefinisikan tindak pidana korupsi secara luas, mulai dari penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, hingga perbuatan curang lainnya yang merugikan keuangan negara. Penggelapan dan penghindaran pajak bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum yang biasanya dilaksanakan oleh individu khususnya wajib pajak atau petugas pajak, dengan tujuan untuk menghindari pajak dan memperkaya diri, yang mana kedua hal tersebut jelas merugikan pihak lain serta kas negara. Upaya dalam pemberantasan korupsi juga didukung oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi secara luas.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus dan studi dokumen ialah pendekatan yang dipergunakan didalam penelitian ini. Teknik kualitatif diadopsi untuk mengkaji secara menyeluruh hubungan antara perpajakan dan tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif yuridis/hukum. Penelitian ini memakai data sekunder yang didapatkan melalui publikasi seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan

artikel jurnal terkait yang dibahas didalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen, yakni dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap bahan-bahan dokumen tersebut. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai konsep, teori, temuan empiris serta aspek hukum dan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kebijakan dan korupsi.

Teknik analisis data yang ideal untuk jenis penelitian kualitatif ini ialah analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif dipakai guna menemukan, mengkategorikan, dan menafsirkan makna data tekstual yang ditemukan dalam dokumen yang sedang dipelajari. Prosedur analisis isi kualitatif akan terdiri dari pengkodean data tekstual, pengorganisasian kode-kode tersebut ke dalam kategori atau tema tertentu, dan penafsiran makna dari kategori dan tema yang dihasilkan. Dengan menggunakan data tekstual yang ada, penelitian ini akan membantu mengungkap hubungan antara kejahatan pajak dan korupsi. Dalam penelitian ini, tidak ada relawan manusia secara langsung yang digunakan. Namun, etika penelitian dijunjung tinggi dengan tidak menyalahgunakan atau mendistorsi data dan informasi yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia

Tindak pidana perpajakan di Indonesia mencakup berbagai macam pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur berbagai macam pelanggaran perpajakan diantaranya yaitu, melaporkan SPT yang tidak benar, secara sengaja tidak membayar pajak yang terutang dan tidak melaporkan SPT atau surat pemberitahuan pajak. Modus operandi kejahatan pajak memiliki banyak bentuk, termasuk manipulasi data keuangan, pembuatan tagihan pajak palsu dan penyembunyian aset dan pendapatan. Cara-cara ini digunakan untuk mengurangi beban pajak atau mungkin menghindari pembayaran pajak sama sekali. Kasus Gayus Tambunan, yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data pajak saat menyelesaikan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) dan merugikan negara sebesar Rp 570,92 juta pada tahun 2011 (Kompas.com, 2022), merupakan contoh yang umum terjadi. Kasus ini menunjukkan bagaimana penggelapan pajak dapat sangat merugikan negara.

Korelasi Antara Tindak Pidana Perpajakan Dan Korupsi

Pelanggaran pajak sering kali dikaitkan dengan korupsi. Suap dan gratifikasi sering kali digunakan oleh para penghindar pajak untuk membujuk para pemeriksa pajak agar mengabaikan kejahatan mereka. Kajian terhadap berbagai kasus korupsi termasuk pelanggaran

pajak menunjukkan bahwa tindakan korupsi sering kali dilakukan untuk memfasilitasi kejahatan pajak. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi di kalangan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, terlihat bahwa suap dibayarkan agar pemeriksaan pajak dapat dijadwalkan sesuai dengan keinginan wajib pajak (Khairunnisa & Sitabuana, 2022). Kombinasi antara pelanggaran pajak dan korupsi memiliki konsekuensi hukum yang rumit. Pelaku pelanggaran dapat dikenakan berbagai ketentuan hukum pajak dan korupsi. Hal ini meningkatkan beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelakunya, seperti penjara, denda, dan konsekuensi administratif lainnya.

Penggelapan Pajak Sebagai Salah Satu Modus Operandi

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyembunyikan atau tidak mencatat pendapatan, aset, atau transaksi tertentu untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan pendapatan, melaporkan biaya palsu, atau menggunakan faktur pajak palsu. Meskipun penggelapan pajak dan juga penghindaran pajak mempunyai tujuan yang serupa atau sama yakni untuk mengurangi beban pajak, namun metode penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum (Pratama, 2017).

Penghindaran pajak sering kali terkait dengan korupsi. Sebagai contoh, wajib pajak yang ingin menghindari pajak dapat menyuap orang yang tepat untuk menyembunyikan tindakan mereka. Contoh-contoh utama termasuk kasus Gayus Tambunan, yang menyuap seorang hakim di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada saat itu, hakim Muhtadi Asnun, sebesar Rp 50 juta untuk meloloskan kasus penghindaran pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar (Kompas.com, 2022), dan kasus *Panama Papers*, yang mengungkap bagaimana Mossack Fonseca, sebuah basis data firma hukum *offshore* terbesar keempat di dunia, telah membantu perusahaan-perusahaan dan individu-individu dari lebih dari 200 negara untuk menyembunyikan uang mereka di rekening-rekening lepas pantai, suaka pajak (*Tax Haven*) dan perusahaan cangkang. Telah ditemukan bahwa orang-orang superkaya di dunia menggunakan suaka pajak (*Tax Haven*) untuk menyembunyikan uang, menghindari pengawasan publik, dan menghindari pajak. Beberapa tokoh Indonesia telah terlibat dalam masalah ini, termasuk Airlangga Hartanto, Sandiaga Uno, dan Luhut Binsar Pandjaitan (Rizal & Erdianto, 2023).

Kasus-kasus terkait pajak ini menunjukkan bagaimana individu dan perusahaan menggunakan penghindaran pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang sah. Penggelapan pajak memiliki konsekuensi hukum yang besar. Pengemplang pajak dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan UU KUP dan Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)

apabila terbukti melaksanakan penyuapan atau gratifikasi. Sanksi pidana diatur didalam Pasal 38-43 UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), yang mengatur tentang pidana penjara paling lama sekitar 6 tahun dan yang paling singkat yaitu sekitar 6 bulan, serta pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan dan yang paling sedikit 2 kali pajak terutang yang tidak dibayarkan, dan Pasal 372 dan 374 KUHP, yang mengatur tentang pidana penjara paling lama sekitar 5 tahun dan yang paling sedikit sekitar 4 tahun, atau pidana rendah paling sedikit sebanyak Rp 900.000.000,-.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Modus Korupsi

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menangani situasi korupsi terkait pajak. Aparat penegak hukum termasuk polisi, hakim jaksa, dan terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki yurisdiksi serta kapasitas untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum para pelanggar pajak dan korupsi. KPK, memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak, serta melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang efektif untuk mengungkap kegiatan penyuapan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja sama untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan pajak. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi, koodinasi kegiatan, dan pelatihan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi pajak (Engkus, Shabira, Marsha, & Meghantara, 2022).

Reformasi sistem perpajakan juga merupakan salah satu Langkah strategis untuk menutupi celah-celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana dalam perpajakan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah reformasi perpajakan yang signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitias. Salah satu reformasi yang dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat adalah digitalisasi dalam sistem perpajakan. Pelaporan pajak secara *online* dan penggunaan teknologi *Blockchain* untuk mencatat transaksi, berpotensi membatasi peluang manipulasi data sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi (Supriadi, 2024). Digitalisasi juga memudahkan otoritas pajak untuk memantau dan mengaudit transaksi. Peningkatan transparansi, pengawasan, dan pengendalian adalah hal lain yang perlu dilakukan dalam administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi. Dengan melakukan publikasi terhadap laporan tahunan, menyediakan akses publik terhadap data pajak, dan menerapkan sistem perlindungan pelapor yang efektif. Penguatan dalam sistem pengawasan dan pengendalian di sektor internal Direktorat Jenderal Pajak harus diperkuat untuk menentukan dan mencegah pelanggaran pajak lebih awal. Hal ini termasuk melatih dan mengawasi pegawai pajak untuk memastikan integritas dan profesionalisme pegawai.

Bila dilihat dari pandangan yuridis, sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang keras diperlukan untuk mencegah para pengemplang pajak dan pejabat yang korup. Hal ini mencakup peningkatan kualitas investigasi, penuntutan, dan persidangan terkait pajak. Memperkuat peraturan dan kerangka hukum dengan merevisi dan memperbaiki peraturan/regulasi yang mengatur tentang pidana pajak dan korupsi untuk memastikan prosedur yang lebih kuat dan jelas dalam menangani tindak pidana tersebut. Hal ini termasuk menyesuaikan isi dari undang-undang perpajakan dan korupsi dengan kemajuan teknologi dan keuangan.

Mengingat bahwa Indonesia beberapa kali terlibat dalam kasus perpajakan dalam skema lintas negara seperti kasus *Panama Papers* dan *Pandora Papers*, yang kembali melibatkan salah satu pejabat publik di Indonesia dalam kasus penggelapan dan penghindaran pajak di negara suaka pajak (*Tax Haven Country*) (Indonesia Corruption Watch, 2021), kerja sama internasional menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Pemerintah Indonesia harus saling kerjasama dengan beberapa negara untuk berbagi info dan mengkoordinasi tuntutan pajak dan korupsi. *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) atau pertukaran informasi secara otomatis dapat diimplementasikan dalam kerja sama internasional sebagai salah satu upaya dalam pencegahan pidana pajak. AEOI memungkinkan pertukaran informasi pajak secara otomatis antar negara. Hal ini membantu otoritas pajak untuk mendeteksi dan menuntut wajib pajak yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak lintas negara (Ispriyarso, 2020). Cara menindaklanjuti penerapan AEOI adalah dengan menjalin perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk meningkatkan kerja sama dalam hal penegakan hukum khususnya pidana pajak. Ini termasuk perjanjian bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan pembekuan aset luar negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggelapan pajak dan korupsi di Indonesia saling terkait erat dan sangat berpengaruh besar bagi perekonomian negara. Metode kejahatan perpajakan, seperti manipulasi data keuangan dan pembuatan faktur pajak palsu, sering kali digunakan untuk menyembunyikan aset yang diperoleh melalui penggelapan pajak. Setiap tahun, potensi kehilangan pendapatan negara akibat kejahatan ini cukup besar, menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan menghasilkan ketidakseimbangan ekonomi yang menghambat kemajuan.

Suap dan gratifikasi digunakan untuk membujuk petugas pajak agar mengabaikan pelanggaran, yang menunjukkan hubungan antara pajak dan korupsi. Menurut penelitian kasus, korupsi sering kali digunakan untuk melakukan penghindaran pajak, yang memiliki konsekuensi hukum yang kompleks dan hukuman pidana yang berat. Penggelapan pajak,

sebagai sebuah modus operandi, memiliki konsekuensi hukum yang cukup besar, termasuk hukuman penjara dan denda di bawah UU KUP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP. Untuk mengatasi masalah ini, peraturan dan regulasi perlu diperkuat, kapasitas aparat penegak hukum ditingkatkan, dan kerja sama internasional harus dibina. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perlunya kepatuhan pajak. Dengan Langkah-langkah ini, diharapkan penggelapan pajak dan korupsi akan berkurang dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian negara.

DAFTAR REFERENSI

- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 169-217.
- Chase, K. (2023, Desember 11). Career advice. Retrieved from [topresume.com: https://www.topresume.com/career-advice/incentive-theory-of-motivation](https://www.topresume.com/career-advice/incentive-theory-of-motivation)
- Engkus, Shabira, A., Marsha, C., & Meghantara, D. (2022). Korupsi dalam pengawasan dan pengendalian aparat penegak hukum. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*, 112-124.
- Indonesia Corruption Watch. (2021, Oktober 12). Artikel. Retrieved from [antikorupsi.org: https://antikorupsi.org/id/article/dari-panama-papers-hingga-pandora-papers-pemerintah-tak-pernah-serius](https://antikorupsi.org/id/article/dari-panama-papers-hingga-pandora-papers-pemerintah-tak-pernah-serius)
- Ispriyarso, B. (2020). Automatic exchange of information (AEOI) dan penghindaran pajak. *Masalah-Masalah Hukum*, 172-179.
- Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). Tindakan korupsi oknum Ditjen Pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak atas pemungutan pajak. *SIBATIK Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan*, 1179-1194.
- Kompas.com. (2022, April 12). News. Retrieved from [Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu?page=all)
- Kopp, C. M. (2023, Juli 17). Business. Retrieved from [investopedia.com: https://www.investopedia.com/terms/a/agencytheory.asp#:~:text=Agency%20theory%20attempts%20to%20explain,agreement%20on%20priorities%20and%20methods](https://www.investopedia.com/terms/a/agencytheory.asp#:~:text=Agency%20theory%20attempts%20to%20explain,agreement%20on%20priorities%20and%20methods).
- KPK. (2024, Februari 29). Artikel. Retrieved from [Pusat Edukasi Antikorupsi: https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya)
- Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 189-204.
- Pardede, M. (2020). Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 335.

- Pratama, H. Y. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Malang*.
- Rizal, J., & Erdianto, K. (2023, April 4). News. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/04/04/183000282/kilas-balik-panama-papers-dan-dampaknya-di-sejumlah-negara?page=all>
- Rizal, M. R., & Wondabio, L. S. (2023). Analisis inkonsistensi antara kinerja dengan kepercayaan publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 236-253.
- Sandra, I., & Effendi, H. N. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1-12.
- Sombie, A. (2023). An empirical analysis using new instrumental variable methods of distributional effects of corruption on public expenditures in developing countries. *SN Business & Economics*, 1-22.
- Supriadi, I. (2024). Transformasi sistem perpajakan menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan. 29-44.
- Yanwardhana, E. (2023, Februari 5). News. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://cnbcindonesia.com/news/20230205140850-4-411105/gelapkan-pajak-dua-tersangka-ini-bikin-negara-rugi-rp244m>
- Yulia, W. (2023, November 7). News. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/wiranti-yulia/praktik-kriminal-penggelapan-pajak-yang-sangat-merugikan-negara-21W7X5v0Zkd>
- Yulianus, J. (2023, November 16). Nusantara. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/15/badai-korupsi-sektor-pajak-yang-tidak-ada-habisnya>